

## Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004

**Drs. H. Dadang Solihin, MA**

Badiklat Depdagri  
Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan  
Jakarta, 24 Oktober 2005

## Materi

- Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
- Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Proses Perencanaan
- Tahapan Perencanaan
- Empat Langkah Penyusunan Rencana
- Musrenbang
- Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

## Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?

- satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
- di tingkat Pusat dan Daerah.

## Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## Proses Perencanaan

- **Pendekatan politik:** pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
- **Proses Teknokratik:** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu
- **Partisipatif:** dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang
- **Proses top-down dan bottom-up:** dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan

## Tahapan Perencanaan

### 1. Penyusunan Rencana

- Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
- Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

### 2. Penetapan Rencana

- RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
- RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
- RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

### 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

### 4. Evaluasi Kinerja

## Empat Langkah Penyusunan Rencana

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (*stakeholders*) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

## Musrenbang

- **Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan** dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten dan Kota.
- **Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota** dilaksanakan sepanjang bulan Maret.
- **Musrenbang Pusat (Musrenbangpus)** dilaksanakan pada akhir bulan Maret.
- **Musrenbang Provinsi** dilaksanakan pada bulan April.
- **Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)** dilaksanakan pada akhir bulan April.

## Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM_Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 3)

## Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL	DAERAH
Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam:	Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Visi</li> <li><input type="checkbox"/> Misi</li> <li><input type="checkbox"/> Arah Pembangunan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Visi</li> <li><input type="checkbox"/> Misi</li> <li><input type="checkbox"/> Arah Pembangunan Daerah</li> </ul>

## RPJP 2005–2025 (RUU)

- Bab I** Pendahuluan
- Bab II** Kondisi Umum
- Bab III** Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025
- Bab IV** Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025
- Bab V** Penutup

## Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM NASIONAL	RPJM DAERAH
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penjabaran visi, misi, program Presiden;</li> <li><input type="checkbox"/> Berpedoman pada RPJP Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;</li> <li><input type="checkbox"/> Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional</li> </ul>
<b>Isi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Strategi Pembangunan Nasional</li> <li><input type="checkbox"/> Kebijakan Umum</li> <li><input type="checkbox"/> Kerangka Ekonomi Makro</li> <li><input type="checkbox"/> Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka Regulasi</li> <li>▪ Kerangka Anggaran</li> </ul> </li> </ul>	<b>Isi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Strategi Pembangunan Daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Kebijakan Umum</li> <li><input type="checkbox"/> Arah Kebijakan Keuangan Daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka Regulasi</li> <li>▪ Kerangka Anggaran</li> </ul> </li> </ul>

# RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)

- Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009
- Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
- Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis
- Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
- Bagian VI: Penutup

# Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KL Berpedoman pada RPJM Nasional	Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM Daerah
<b>Isi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi-Misi</li> <li>2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan</li> <li>3. Program-program</li> <li>4. Kegiatan Indikatif</li> </ol>	<b>Isi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi-Misi</li> <li>2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan</li> <li>3. Program-program</li> <li>4. Kegiatan Indikatif</li> </ol>


# Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

RKP Penjabaran RPJM Nasional	RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP
<b>Isi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prioritas Pembangunan Nasional</li> <li><input type="checkbox"/> Rancangan Kerangka Ekonomi Makro</li> <li><input type="checkbox"/> Arah Kebijakan Fiskal</li> <li><input type="checkbox"/> Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka Regulasi</li> <li>▪ Kerangka Anggaran</li> </ul> </li> </ul>	<b>Isi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Prioritas Pembangunan Daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Arah Kebijakan Keuangan Daerah</li> <li><input type="checkbox"/> Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kerangka Regulasi</li> <li>▪ Kerangka Anggaran</li> </ul> </li> </ul>

# Isi Renja-KL & Renja-SKPD

Renja-KL Penjabaran Renstra KL	Renja-SKPD Penjabaran Renstra SKPD
<b>Isi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan KL</li> <li>2. Program dan Kegiatan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilaksanakan Pemerintah</li> <li>▪ Mendorong Partisipasi Masyarakat</li> </ul> </li> </ol>	<b>Isi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SKPD</li> <li>2. Program dan Kegiatan Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilaksanakan Pemerintah</li> <li>▪ Mendorong Partisipasi Masyarakat</li> </ul> </li> </ol>


# Alur Perencanaan dan Penganggaran




# Penyusunan dan Penetapan PJP

1. Rancangan Rencana → Proses Teknokratik oleh Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan Masyarakat
  - dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional → UU, RPJP Daerah → Perda)

# Penyusunan dan Penetapan RPJM/D



# Penyusunan dan Penetapan RKP/D



## Perencanaan – Apa Yang Baru?

### DULU

#### Daftar Usulan - "Shopping List"

- Sebanyak-banyaknya
- Seindah-indahnya
- Tidak terbatas

### SEKARANG

#### Rencana Kerja - "Working Plan"

- Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
- Kegiatan (Proses)
- Output / Outcome

#### Sehingga Perencanaan

- Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional

#### Critical point-nya adalah

- Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes

Karena:  
Ada Sanksi Pidana  
Pasal 34 UU 17/2003

## Pasal 34 UU 17/2003

- 1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

## Pengendalian dan Evaluasi (1)

- ❑ Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
- ❑ Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## Pengendalian dan Evaluasi (2)

- ❑ Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
- ❑ Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
- ❑ Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya.

# TERIMA KASIH

## Dadang Solihin's Profile



Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

- Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
- He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
- You can reach Dadang Solihin by email at [dadangsol@yahoo.com](mailto:dadangsol@yahoo.com) or by his mobile at +62812 932 2202